

GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dalam Melaksanakan Demonstrasi terhadap Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

***Allyah Nur Rahmani¹, Dwie Shinta Nurlita², Muradi³**

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*allyah23001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Joint Labor Movement (GEBRAK) as a representative of civil society in organizing demonstrations against the 2020 Omnibus Law on Job Creation. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method, through searching various academic literature, policy documents, and relevant online news sources. Based on the results of the study, it is known that the formation of the Job Creation Law has caused widespread rejection from the public because it is considered non-participatory, non-transparent, and detrimental to labor groups through the elimination of a number of basic labor rights. GEBRAK emerged as a cross-sector alliance that brought together labor unions, students, activists, and other civil society organizations to articulate public aspirations through demonstrations, legal advocacy, and media campaigns. As a force of civil society, GEBRAK plays an important role in safeguarding participatory democracy by asserting the rights of citizens to voice their opinions and monitor government policies. This movement not only demonstrates resistance to neoliberal policies that are considered unfair, but also symbolizes the growing political awareness of society in the era of Indonesian democracy. This study confirms that the demonstrations carried out by GEBRAK are a concrete manifestation of the function of civil society in maintaining a balance between state power and the aspirations of the people.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana peran Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sebagai representasi *civil society* dalam pelaksanaan demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, melalui penelusuran berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, serta sumber berita daring yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan penolakan luas dari masyarakat karena dianggap tidak partisipatif, tidak transparan, serta merugikan kelompok buruh melalui penghapusan sejumlah hak dasar ketenagakerjaan. GEBRAK muncul sebagai aliansi lintas sektor yang menghimpun serikat buruh, mahasiswa, aktivis, dan lembaga masyarakat sipil lainnya untuk mengartikulasikan aspirasi publik melalui aksi demonstrasi, advokasi hukum, serta kampanye media. Sebagai kekuatan *civil society*, GEBRAK berperan penting dalam mengawal demokrasi partisipatif dengan menegaskan hak warga negara untuk menyuarakan pendapat dan mengawasi kebijakan pemerintah. Gerakan ini tidak hanya memperlihatkan bentuk perlawanan terhadap kebijakan neoliberal yang dianggap tidak adil, tetapi juga menjadi simbol kesadaran politik masyarakat

yang terus berkembang di era demokrasi Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan GEBRAK merupakan manifestasi nyata dari fungsi *civil society* dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan aspirasi rakyat.

Kata Kunci: *GEBRAK, Civil society, Gerakan Sosial, Omnibus Law, Demokrasi, Kebijakan Publik.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemerintah memiliki kewenangan untuk melahirkan berbagai peraturan untuk menjadi instrumen dalam menjalankan program-program di berbagai bidang, salah satunya bidang hukum. Namun pada kenyataannya, tidak sedikitnya peraturan yang sudah dikeluarkan masih belum sejalan dengan harapan pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah berpikir untuk lebih menyederhanakannya agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencari solusi dengan menyederhanakan regulasi melalui konsep baru yakni Omnibus Law yang dimana konsep Omnibus Law ini merupakan ide baru yang dimasukkan ke dalam sistem hukum di Indonesia. Omnibus Law ini disampaikan pada pidato presiden ke-7 Indonesia, yakni Jokowi Widodo saat sedang pelantikan sebagai presiden Indonesia periode kedua pada tahun 2019 kemarin. Jokowi Widodo mempersiapkan dua Omnibus Law yang nanti akan disahkan oleh ia, diantaranya yakni Undang-undang Cipta Kerja.

Undang-undang Cipta Kerja ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat sehingga menuai pro dan kontra yang menyebabkan perdebatan serta kritikan tajam dari para akademisi, aktivis, buruh, dan masyarakat sipil lainnya. Kritikan tajam ini diarahkan pada isi dari sejumlah pasal yang dianggap tidak memperhatikan hak asasi manusia serta merugikan masyarakat khususnya buruh dalam aspek ketenagakerjaan. Saat sedang proses pembentukan Undang-undang Cipta Kerja pun terkesan mendadak dan perencanaan tidak matang serta menubruk ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya mengenai asas keterbukaannya. Meskipun buruh serta masyarakat sipil sudah mengkritik dengan tajam terhadap Undang-undang Cipta kerja tersebut, pemerintah tetap mengesahkan Undang-undang tersebut pada hari Senin, 5 Oktober 2020 saat sedang dilaksanakannya rapat paripurna.

Permasalahan mengenai Undang-undang Cipta Kerja ini kemudian memicu adanya gelombang protes besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yakni di DKI Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin. Demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law ini merupakan aksi dari masyarakat Indonesia yang menolak terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (Haryanto, 2020). Aksi demonstrasi ini memiliki tujuan untuk mendesak pemerintah dan juga DPR untuk membatalkan Undang-undang tersebut (Haryanto, 2020).

Aksi demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja pun diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang dimana tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau dapat disingkat menjadi GEBRAK. Aliansi GEBRAK memiliki peran sentral sebagai representasi *civil society* yang memimpin jalannya demonstrasi. Aliansi GEBRAK ini terdiri dari banyaknya elemen, yakni buruh, mahasiswa, aktivis, serta masyarakat sipil lainnya yang menjadi tempat konsolidasi gerakan penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Aliansi GEBRAK ini memperlihatkan bahwa adanya perlawanan dari masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah ini tidak dilaksanakan secara individual, melainkan melalui koordinasi aksi kolektif yang terstruktur. GEBRAK sebagai gerakan sosial ini mewakili suara rakyat yang merasa resah terhadap disahkan nya Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam bentuk menuntut sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan satu golongan saja, salah satunya yakni menuntut agar Undang-undang Cipta Kerja ini dibatalkan.

Dengan begitu, penulis akan membahas mengenai adanya aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK terhadap penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta saat tahun 2020. Dalam penulisan ini memfokuskan kepada bagaimana peran aliansi GEBRAK sebagai *civil society* saat melaksanakan demonstrasi Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja kemarin pada tahun 2020 saat sedang mewakili suara rakyat lainnya serta apa dampak dari adanya demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi GEBRAK.

Menurut beberapa ahli yang mendalami mengenai *civil society* ini kesulitan untuk menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia. Namun beberapa literatur berbahasa Indonesia, istilah *civil society* ini memiliki arti yang cukup beragam, yakni Masyarakat Sipil, Masyarakat Kewargaan, dan Masyarakat Madani. Tetapi ada pun yang tidak menerjemahkan sama sekali, melainkan masih menggunakan istilah *civil society* secara utuh, karena disebabkan makna-makna yang ada dianggap tidak memadai dan penggunaannya sering berakibat pada reduksi terhadap pengertian yang sebenarnya. Lalu untuk istilah dari asing ini mengeratkan terminologi *civil society* yakni dengan *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Política*, dan *Societe Civile* (Tocqueville), *Civitas Etat* (Adam Ferguson).

Civil society dimengerti sebagai tatanan masyarakat yang berakhlak, menjunjung tinggi toleransi, menghargai kebebasan, dan kondusif penyelenggaraan negara yang demokratis. Gagasan ini tercipta sebagai hasil dari pemikiran manusia dalam dinamika perjalanan sejarah, khususnya dalam tradisi barat. Di Eropa, konsep *civil society* ini sudah ada dan diperkenalkan pada masa Aristoteles pada abad ke-4 SM dan terus menghadapi pengembangan oleh para pemikir berikutnya sampai kini.

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto,2018) *Civil society* memberikan perhatian pada ruang yang dimana individu dan kelompok masyarakat memiliki interaksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Pada ruang tersebut

masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, mengurangi terjadinya konflik, mengatasi masalah perekonomian serta masalah sosial, dimana peranan yang dilakukan tersebut sejalan dengan cita-cita Indonesia yakni makmur, adil dan berdaulat.

Gerakan sosial merupakan bentuk aktivitas kolektif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok informal yang terorganisasi, dengan tujuan menyoroti serta mempengaruhi isu-isu sosial dan politik tertentu. Gerakan ini dapat berbentuk aksi untuk mendukung, menolak, atau mengupayakan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Dalam Kamus Sosiologi (2010), gerakan sosial dijelaskan sebagai tindakan bersama yang bertujuan melakukan reorganisasi sosial, baik melalui bentuk organisasi yang teratur maupun melalui cara yang lebih cair dan tidak formal. Sementara itu, Giddens (1993:147) mengemukakan bahwa gerakan sosial adalah usaha kolektif yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan bersama atau mencapai tujuan yang sama di luar institusi-institusi resmi yang telah mapan.

Menurut Sujatmiko (2006:4), yang mengutip pandangan Borgatta dan Marie, gerakan sosial dapat dipahami sebagai tindakan kolektif yang bertujuan untuk mendorong atau menolak perubahan dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Sejalan dengan itu, Tarrow (1998:3) memandang gerakan sosial sebagai bentuk tantangan kolektif yang berlandaskan pada tujuan bersama, solidaritas sosial, serta interaksi yang berkelanjutan antara kelompok elit, pihak oposisi, dan pemegang kekuasaan. Dalam pandangan Sujatmiko (2002:83), gerakan sosial juga dipandang sebagai sumber harapan masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, Tarrow juga menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan, yaitu situasi ketika masyarakat umum bersatu dengan kelompok-kelompok berpengaruh untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi elit atau otoritas yang berkuasa. Sementara itu, Mirsel (2004) mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan non-institusional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendorong ataupun menghambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok, individu atau komunitas untuk mendorong, menentang, atau mengarahkan perubahan sosial maupun politik di masyarakat. Gerakan sosial ini biasanya muncul dari kesadaran bersama atas ketidakadilan, kesenjangan, atau aspirasi tertentu yang tidak terakomodasi dalam sistem atau lembaga formal yang ada.

Aksi kolektif merupakan segala bentuk aksi yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu sebagai anggota kelompok yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan dari kelompoknya tersebut. Definisi aksi kolektif yang paling tua dipakai dalam studi Martin et al (1984). Rujukan aksi kolektif dalam studi tersebut diambil dari salah satunya Aristotle (1962) yang menjelaskan revolusi sebagai salah satu bentuk aksi kolektif. Lebih lanjut, aksi kolektif dimaknai sebagai perjuangan untuk hati dan pikiran individu, dimana perasaan memegang peranan

penting. Menurut definisi tersebut individu akan melakukan aksi kolektif saat mereka menyadari diri mereka sebagai disadvantaged dan merasa marah secara moral akan perilaku tidak adil kepada mereka (Martin et al., 1984a)

Aksi kolektif pun dapat diartikan sebagai aksi yang melibatkan anggota kelompok sebagai bentuk representasi kelompok tersebut (Wright, Taylor, & Moghaddam, 1990). Menurut Oliver (2013) aksi kolektif ini adalah dasar dari adanya gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk bisa mencapai perubahan sosial.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta memahami secara mendalam peran Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sebagai bagian dari *civil society* dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia pada tahun 2020. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggali makna, dinamika sosial, serta strategi gerakan yang dilakukan GEBRAK dalam konteks politik dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, berita daring, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan isu gerakan sosial serta masyarakat sipil. Analisis dilakukan terhadap data sekunder untuk memperoleh pemahaman mengenai latar belakang munculnya GEBRAK, strategi pergerakan yang ditempuh, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi dan arah kebijakan publik. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan telaah literatur yang dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti konsep *civil society*, teori gerakan sosial dan aksi kolektif, dinamika penolakan Omnibus Law, serta peran GEBRAK dalam konteks tersebut. Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur akademik dan berita yang kredibel, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keterkaitan antara gerakan sosial, demokrasi, dan kebijakan publik di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Awal Mula Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Dinamika Penolakan Publik

Omnibus Law merupakan konsep hukum atau metode yang menggabungkan segala hal dengan satu bidang dengan rumusan regulasi yang menyatukan beberapa peraturan menjadi suatu peraturan dalam satu payung hukum. Omnibus Law pun

merupakan langkah untuk menerbitkan satu Undang-undang yang dapat menyempurnakan sekian banyak Undang-undang lainnya yang selama ini dianggap tumpang tindih serta dapat menghambat proses kemudahan berusaha serta dapat merevisi sekian banyak aturan yang problematis dengan mudah.

Meskipun begitu, penerapan omnibus law di Indonesia sendiri masih ada kendala yang dihadapi. Dalam undang-undang nomor. 12 tahun 2011 ini mengenai perubahan UU tidak menjelaskan lebih rinci terhadap tata cara perubahan undang-undang dengan memakai Omnibus Law. meskipun sudah banyak negara yang menggunakan omnibus law ini,, tetapi beberapa negara yang memakai sistem civil law masih kesulitan untuk menggunakan konsep omnibus law saat sedang menyusun undang-undang. Namun, pemerintah Indonesia memandang bahwa omnibus law ini bisa digunakan sebagai jalan yang strategis agar dapat memperbaharui hukum serta mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Undang-undannng Cipta Kerja ini tercipta sebagai bentuk legal policy agar bisa menjawab mengenai persoalan mengenai pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Tetapi, pembentukan Undang-undang Cipta Kerja ini seharusnya mengikutsertakan berbagai aspek, bukan hanya disusun dari sudut pandang eksekutif dan legislatif. Mengikutsertakan masyarakat itu penting agar kebijakan tersebut ini lebih transparan, akuntabel dan adil.

Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu hal yang penting saat proses hukum, karena agar hukum tersebut bisa diterima dan dijalankan dengan baik. Jika melihat pada Undang-undang Dasar 1945, yang dimana keterlibatan masytakat akan mendapatkan kepastian, pasal 28D ayat (3) berbunyi : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, namun pada kenyataannya keterlibatan masyarakat sering diabaikan. Ketika suara rakyat tidak diikutsertakan, maka akan terjadinya sebuah kecurigaan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Namun ketika prosesnya ini terbuka dan transparansi maka dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakatnya sendiri. Dalam omnibus law, ada tiga bagian yang penting didesak oleh masyarakat, khususnya para buruh yakni :

a. Hubungan Pekerja PKWT/Pekerja Kontrak

Pra Omnibus Law, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) mempunyai batas maksimal lima tahun, dalam omnibus law ini dikatakan bahwa durasi berhubungan pada perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh pekerja kontrak. Agar dapat menentukan durasi kontrak kerja, pekerja dan perusahaan harus bersepakat. Hal tersebut kemungkinan bisa mengontrak karyawan lebih lama dari yang seharusnya, perusahaan dapat dengan mudah untuk tidak memberikan pesangon PHK terhadap karyawan yang menolak untuk memperpanjang kontraknya. Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa UU cipta kerja ini masih belum dapat dipakai karena harus menunggu turunan PP. hal ini berlaku juga terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 yang

gamblang mengelola PKWT dan dihapus oleh omnibus law, seperti yang dinyatakan dalam ayat (1) pasal tersebut : “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- 1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Undang-undang tersebut mengelola kontrak kerja perjanjian PKWT untuk durasi maksimal tiga tahun. Setelah tiga tahun, pekerja atau karyawan harus dinaikan menjadi karyawan tetap. Namun, omnibus law menghapus Pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan batas jam kerja maksimal bagi para pekerja kontrak. hal ini bisa membuat perusahaan memberikan perlindungan yang tidak adil dan kurang memadai, seperti pesangon PHK serta cuti tahunan dua belas hari bagi pekerja dibawah satu tahun.

Lalu pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 78 ayat (1) tertulis sebagai berikut: “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- 1) ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
- 2) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Dalam undang-undang ini sebelumnya mengatakan bahwa batasan periode diatas jam kerja maksimal tiga jam per hari dan empat belas jam sehari.

b. Kemudahan Melakukan PHK

Dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini mengatur berbagai argumen mengenai PHK yang efisiensi. Dalam draft omnibus UU Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan, Pasal 154A ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: “Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

- 1) perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;
- 2) perusahaan melakukan efisiensi.

Hal ini menyatakan bahwa perusahaan dapat mengurangi sebanyak dua puluh kima pekerja dari banyaknya ratusan pekerja secara permanen. Ketika

pekerja melanggar persyaratan tersebut, maka mereka bisa terkena pemutusan hubungan kontrak atau PHK pekerja. Sebelumnya, jika ada pekerja yang tidak memenuhi standar maka mereka akan mendapatkan surat pernyataan (SP) pada awal. Pasal 154A pada Omnibus Law ini kemungkinan akan mempermudah perusahaan untuk mencabut dan mengeluarkan karyawannya tanpa melaksanakan penyingkiran terhadap pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat.

c. Pesangon

Pasal mengenai pesangon dalam Omnibus Law ini terdapat pada pasal 156. Lalu dalam Undang-undang Cipta Kerja pasal 157 ayat (4) dikatakan bahwa “Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari upah minimum maka upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan”.

Pesangon pun dikecam oleh masyarakat karena pengaturannya yang dipandang dapat merugikan pekerja atau buruh. Terlibat pada Bab IV tentang ketenagakerjaan, pada pasal 81 angka 44 yang diubah searah dengan pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tertulis materi muatan yang ditambahkan kedalam undang-undang cipta kerja, khususnya yang berkaitan dengan pesangon. Yang tertulis bahwa ada penghapusan beberapa hal yang terkait dengan penetapan 15% untuk dana pengganti, pengobatan, perawatan, dan perumahan.

PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur pengaturan turunan dari pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam materi muatan PP itu tidak terdapat pengurangan uang pengganti pengobatan, perawatan, dan perumahan sebanyak 15% dari dana pesangon yang disebut sebagai dana penghargaan masa kerja. Tetapi dalam Undang-undang Cipta Kerja dalam bagian ketiga yang berkaitan dengan program jaminan sosial, memiliki point terbaru yang dimana adanya jaminan kehilangan pekerjaan.

Kenyataannya, bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak dapat dianggap setara dengan pesangon. Program tersebut masih terlihat belum jelas dalam bentuk serta mekanismenya, sedangkan pesangon adalah hak pekerja dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu, terlalu dini untuk mengatakan bahwa JKP merupakan solusi untuk pekerja yang terkena PHK. selain itu, regulasi tidak menetapkan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak memberikan pesangon sesuai dengan aturan yang ada. Perusahaan hanya diberikan teguran tertulis atau pembatasan akses dalam pelayanan publik, yang sifatnya administratif. Jika tidak diberlakukannya sanksi pidana, aturan tersebut tidak akan memberikan efek jera, sehingga hal ini dapat merugikan para pekerja.

Melihat dari beberapa point yang terdapat pada Omnibus Law yang akan merugikan masyarakat sipil, hal ini menyebabkan adanya unjuk rasa. Selain itu, terdapat tagar mengenai #mositidakpercaya yang dibuat oleh pemerintah kepada pemerintah dan juga DPR yang terdapat pada sosial media Twitter/X. Hal ini dipakai untuk menyampaikan bahwa masyarakat menolak terhadap Undang-undang Cipta Kerja tersebut. Lalu seperti mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil lainnya melaksanakan demonstrasi turun ke jalan untuk menolak mengenai UU Cipta Kerja. Lalu ribuan pekerja pun melaksanakan mogok kerja.

Dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini yang dapat merugikan buruh, buruh merasa Omnibus Law UU Cipta Kerja ini lebih memihak kepada kepentingan korporat sebagai pengelola alat produksi. Karena akan memperkuat kesenjangan kelas antar perusahaan dengan pekerjanya yang dimana hal ini akan membuat para buruh dipaksa untuk bekerja lebih lama dibanding sebelumnya agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Omnibus Law UU Cipta Kerja ini pun memiliki tujuan untuk memberikan penawaran untuk investor asing. Investor dianggap mempunyai kemampuan untuk mendapatkan apapun dan memiliki peran yang besar dalam perekonomian. Buruh yang tidak mempunyai peluang agar bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, maka buruh yang tidak berdaya dalam finansial tidak akan berdampak besar pada kegiatan ekonomi.

Selain itu, masyarakat Indonesia menganggap proses untuk meresmikan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini terlalu terburu-buru, DPR pun dianggap sedang kejar tayang ditengah pandemi COVID-19 kemarin, sehingga hal ini terlihat bahwa ada kepentingan dari kelompok tertentu yang harus dikedepankan dibandingkan dengan kepentingan rakyatnya sendiri. Dengan begitu, masyarakat menganggap bahwa Omnibus Law Undang-undang Cipta kerja ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Ketiga isi tersebut dinilai cacat, substansi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 pun banyak berisikan pasal yang dapat merugikan pekerja lokal, sehingga masyarakat memandang Omnibus Law ini masih mengandung banyaknya kekurangan yang akhirnya mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil lainnya melaksanakan demonstrasi besar-besaran di daerahnya masing-masing, seperti adanya demonstrasi di depan gedung DPR-RI pada 20 Oktober 2020.

2. GEBRAK sebagai Representasi *Civil society*

Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau yang dikenal dikalangan masyarakat sebagai GEBRAK ini awal mula terbentuk saat tahun 2016 ketika Serikat Buruh sedang bertemu dalam perayaan Komnas HAM. Aliansi GEBRAK ini merupakan tempat gerakan untuk berbagai organisasi buruh, perempuan, petani, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Yang dimana dalam pertemuan tersebut menciptakan kesadaran dan kesepakatan dari serikat buruh bahwa diperlukannya komitmen aksi untuk bisa menyampaikan suara dari para buruh. Dengan seiring perjalanan waktu, GEBRAK bukan hanya membawakan isu mengenai buruh saja

tapi mereka membawakan isu-isu umum yang bersangkutan dengan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya, aliansi ini mengalami pergantian nama yang dimana sebelumnya disebut “Gerakan Buruh Untuk Rakyat” dan akhirnya berubah menjadi “Gerakan Buruh Bersama Rakyat”. Berikut merupakan nama-nama organisasi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) : 1) Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), 2) Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), 3) Konfederasi Serikat Nasional (KSN), 4) Sentral Gerakan Buruh Nasional, 5) Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), 6) Jaringan Komunikasi Serikat Perbankan (Jarkom SP Perbankan), 7) Konsorsium Pembaruan Agraria, 8) Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), 9) Kesatuan Perjuangan Rakyat, 10) Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, 11) Serikat Mahasiswa Indonesia, 12) Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), 13) Federasi Pelajar Indonesia (FIJAR), 14) Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), 15) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 16) Kesatuan Perjuangan Rakyat, 17) Federasi Serikat Buruh Makanan & Minuman (FSBMM), 18) Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), 19) Federasi Pekerja Industri, 20) Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), 21) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 22) Greenpeace Indonesia, 23) Trend Asia, 24) Aliansi Jurnalis Independen, 25) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), 26) BEM FH UPN VJ, 27) BEM STHI Jentera, 28) Serikat Pekerja Kampus (SPK), 29) Rumah Amartya, 30) Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), 31) Perempuan Mahardika, 32) Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), 33) Kesatuan Serikat Pekerja Medis dan Tenaga Kesehatan Indonesia (KSPMTKI), 34) Destructive Fishing Watch (DFW).

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dapat dikatakan sebagai salah satu contoh representasi *civil society*. GEBRAK muncul sebagai kekuatan *civil society* yang nyata salah satunya saat adanya peristiwa bersejarah 5 tahun lalu, yakni penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sejak wacana awal RUU Omnibus Law hingga pengesahannya pada 5 Oktober 2020, GEBRAK telah bertindak sebagai perwakilan masyarakat sipil dalam perjuangan melawan UU Cipta Kerja. Aliansi GEBRAK ini mengangkat berbagai tuntutan untuk keadilan sosial-ekonomi, transparansi undang-undang, dan hak-hak rakyat yang diancam oleh undang-undang baru.

Aliansi GEBRAK ini tentunya tidak hanya berbicara lewat retorika, namun juga menjalankan aksi turun ke jalan, aksi unjuk rasa, mogok nasional, advokasi legal, dan juga dengan mendesak transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan. Menurut studi "Keterlibatan Serikat Pekerja dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial" serikat pekerja terlibat dalam aliansi GEBRAK untuk mendukung penolakan UU Cipta Kerja dan merencanakan tindakan bersama dengan elemen masyarakat lainnya untuk memaksa legislatif untuk memperhatikan suara rakyat. (Lestari, 2023).

Isu-isu yang mereka angkat sangat nyata dan terkait langsung dengan kehidupan rakyat, terutama buruh. Gebrak menekankan pengurangan hak atas upah minimum, penghapusan pesangon, kontrak kerja waktu tertentu (PKWT), dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menekankan masalah ketidakadilan agraria dan pencaplokan tanah oleh investasi. GEBRAK menolak gagasan bahwa UU Cipta Kerja dibuat secara terbuka dan adil selama proses legislatif. Di antara kritik utama yang diangkat adalah kurangnya konsultasi publik, kurangnya diskusi dengan serikat buruh, perubahan draf yang dilakukan di belakang layar, dan percepatan proses yang dianggap telah melewati langkah-langkah yang perlu (Masrur, 2021). Aliansi GEBRAK pun menyertakan bukan hanya buruh tetapi juga elemen-elemen yang mungkin tidak termasuk dalam organisasi buruh konvensional. Mereka yang melakukan tuntutan termasuk penduduk miskin kota, kelompok perempuan, mahasiswa, dan bagian masyarakat yang terdampak langsung oleh peraturan non-keketenagakerjaan.

GEBRAK berusaha menggunakan lingkungan publik untuk memberi tekanan moral politik pada pemerintah dan DPR. Salah satu komponen penting masyarakat sipil adalah pengawasan publik, advokasi, dan mobilisasi. Ini ditunjukkan dengan demonstrasi, aksi di depan gedung parlemen, organisasi diskusi publik, siaran pers, dan publikasi tuntutan (Fauzi, 2021).

Namun, GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) menghadapi tantangan saat sedang mewakili masyarakat sipil. Dalam kenyataannya, GEBRAK menghadapi sejumlah masalah yang cukup signifikan selain masalah kebijakan yang merugikan. Tantangan ini terutama terjadi saat banyak orang menentang Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tahun 2020. Tindakan represif polisi terhadap massa aksi merupakan salah satu tantangan utama. Selama bertahun-tahun, demonstrasi yang seharusnya memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi politik mereka sering dibatasi dengan penghalauan, penggunaan gas air mata, dan bahkan penangkapan sejumlah orang. Situasi ini menunjukkan bahwa negara lebih mementingkan keamanan daripada menghormati hak warga untuk menyuarakan pendapat secara publik sebagaimana dijamin konstitusi.

GEBRAK memainkan peran penting dalam menjaga agar masalah kontroversial undang-undang tidak cepat hilang dari perhatian publik. Media, advokasi hukum, dan penolakan terhadap undang-undang yang dianggap merugikan terus mengawasi publik, meskipun undang-undang telah disahkan. Melalui GEBRAK, masyarakat sipil memberikan umpan balik kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, sehingga rakyat tidak hanya "ditertibkan" oleh kebijakan, tetapi juga memiliki suara untuk menilai dan memperbaikinya.

3. Strategi GEBRAK dalam Penolakan Omnibus Law

Gerakan buruh sudah hadir sejak lama di Indonesia dari masa pemerintahan orde lama, orde baru hingga era demokrasi sekarang ini. Gerakan buruh dalam hiruk

pikuk politik Indonesia cukup berperan penting dalam pembuatan peraturan ataupun kelangsungan politik Indonesia dikarenakan jumlah buruh yang cukup banyak menjadi salah satu aspek penting dalam mengembangkan perekonomian negara. Hal tersebut membuat gerakan-gerakan atau protes yang dilakukan oleh buruh cukup mendapat perhatian penting bagi pemerintah. Salah satu momentum penting yang memperlihatkan kekuatan gerakan buruh adalah penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang disahkan dalam rapat DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja tidak mengurungkan niat bagi para buruh dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi GEBRAK untuk tetap menyatakan pendapat. GEBRAK melakukan berbagai cara mulai melakukan kajian-kajian hingga terus mengkampanyekan penolakan melalui berbagai media yang ada. Namun tidak jarang turun ke jalan kerap menjadi pilihan bagi sebuah gerakan untuk menyuarakan pendapatnya langsung.

Bagi masyarakat, khususnya kelompok buruh, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dianggap menimbulkan keresahan karena dinilai mengabaikan prinsip perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Beberapa pasal dalam undang-undang ini dianggap melemahkan posisi buruh, seperti penghapusan atau pengurangan hak pesangon, penurunan standar upah minimum, serta berkurangnya jaminan sosial. Proses perumusan undang-undang yang dinilai tidak transparan, minim partisipasi publik, dan cenderung tergesa-gesa semakin memperkuat penolakan masyarakat. Kurangnya keterbukaan informasi dan terbatasnya ruang partisipasi membuat publik merasa diabaikan dalam proses legislasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Debora (2020), pengesahan undang-undang di tengah pandemi Covid-19 menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat, karena semestinya prioritas utama diarahkan pada penanganan krisis kesehatan.

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menempuh berbagai strategi dalam menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk perjuangan kolektif terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kelas pekerja dan masyarakat luas. Strategi utama yang ditempuh adalah mobilisasi aksi massa secara masif dan terkoordinasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. GEBRAK secara konsisten menggelar demonstrasi besar di depan gedung DPR, kantor pemerintahan, dan ruang publik strategis pada saat pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja berlangsung. Aksi-aksi tersebut dilakukan untuk menekan pemerintah dan legislatif agar menghentikan atau meninjau ulang pembahasan undang-undang yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik. Selain itu, GEBRAK membangun aliansi lintas sektor dengan melibatkan organisasi buruh, petani, mahasiswa, akademisi, LSM, dan lembaga bantuan hukum, seperti LBH Jakarta dan KASBI, guna memperluas basis dukungan sosial serta memperkuat legitimasi gerakan di ruang publik.

Di samping mobilisasi massa, GEBRAK juga menggunakan strategi advokasi dan jalur hukum dengan mengajukan keberatan terhadap prosedur legislasi serta mengawal proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Melalui strategi ini, mereka berupaya menunjukkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada aksi jalanan, tetapi juga melalui mekanisme hukum formal. GEBRAK secara aktif memanfaatkan kampanye media dan ruang digital untuk menyebarkan narasi kritis terhadap isi UU Cipta Kerja, khususnya mengenai isu perburuhan, lingkungan, agraria, dan hak-hak perempuan. Penggunaan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan kanal berita alternatif menjadi sarana penting untuk membentuk opini publik dan menarik simpati masyarakat luas.

Selain itu, GEBRAK mengaitkan perjuangannya dengan isu-isu sosial yang lebih luas, seperti dampak pandemi COVID-19, meningkatnya angka pengangguran, serta ketimpangan ekonomi, agar penolakan terhadap omnibus law tidak hanya dianggap sebagai isu buruh semata, melainkan sebagai perjuangan rakyat secara keseluruhan. Mereka juga melakukan strategi negosiasi dan audiensi dengan DPR dan lembaga terkait untuk menyampaikan tuntutan secara resmi, meskipun seringkali respons pemerintah dianggap tidak memadai. Sebagai bentuk tekanan politik berkelanjutan, GEBRAK menegaskan kesiapan untuk melakukan mogok nasional dan aksi lanjutan apabila aspirasi publik tetap diabaikan. Konsistensi dan kontinuitas perjuangan menjadi bagian penting dari strategi GEBRAK, yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan neoliberal yang merugikan rakyat. Melalui perpaduan antara aksi langsung, advokasi hukum, dan gerakan solidaritas lintas sektor, GEBRAK menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam sistem demokrasi Indonesia.

4. Dampak Demonstrasi Terhadap Demokrasi dan Kebijakan

Demonstrasi memiliki peran yang signifikan dalam dinamika demokrasi dan proses pembentukan kebijakan publik, karena menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap pemerintah. Dalam konteks sistem demokrasi, demonstrasi merupakan wujud nyata dari kebebasan berpendapat dan partisipasi politik warga negara, yang menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan suara rakyat. Dampak dari demonstrasi terhadap demokrasi dapat dilihat dari Aksi unjuk rasa mencerminkan masih adanya kepedulian masyarakat terhadap cita-cita nasional dalam pembangunan, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme masih tertanam kuat dalam diri generasi bangsa. Mereka menampilkan rasa cinta tanah air serta kesediaan berkorban demi masa depan negara, meskipun harus menghadapi berbagai risiko. Dalam konteks tersebut, para demonstran sebenarnya tengah menghadapi dua

tantangan besar. Pertama, mereka memprotes ketidakadilan yang dirasakan dari sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat ketika menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja, karena substansinya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, para peserta aksi juga berhadapan dengan ancaman penyebaran virus Covid-19 akibat potensi kerumunan massa selama demonstrasi berlangsung. Meskipun demikian, situasi tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk tetap memperjuangkan hak-hak mereka.

Demonstrasi juga mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam menyuarakan aspirasi serta mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui aksi ini, terbuka ruang dialog antara pemerintah dan rakyat, sehingga terbangun mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dengan demikian, demonstrasi dapat dipandang sebagai indikator sehatnya demokrasi, karena memperlihatkan bahwa ruang kebebasan sipil masih berfungsi secara efektif. Melalui aksi ini, masyarakat dapat menyuarakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak-hak sosial yang selama ini mungkin terpinggirkan dalam proses politik formal. Selain itu, aksi-aksi demonstrasi yang berlangsung secara damai juga berfungsi sebagai saluran legitimasi bagi pemerintahan karena menunjukkan adanya partisipasi aktif dan kesadaran politik warga negara dalam kehidupan demokrasi serta kesediaan rakyat untuk turut mengawasi dan menilai arah kebijakan publik.

Selain berperan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, demonstrasi juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap arah dan substansi kebijakan pemerintah. Tekanan dari aksi massa seringkali mendorong pemerintah untuk mengevaluasi, meninjau ulang, atau bahkan merevisi kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Dalam banyak kasus, demonstrasi berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang lebih terbuka terhadap masukan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas. Namun demikian, jika tidak dikelola dengan baik, demonstrasi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum, konflik horizontal, atau polarisasi politik yang justru melemahkan stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial, agar demonstrasi tetap menjadi sarana demokratis yang konstruktif, bukan destruktif.

Secara umum, demonstrasi memiliki dua sisi dalam kaitannya dengan demokrasi dan kebijakan. Di satu sisi, demonstrasi menjadi simbol kebebasan politik dan partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Di sisi lain, demonstrasi juga berfungsi sebagai pendorong reformasi kebijakan publik agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Ketika dilakukan secara damai dan berdasarkan

aturan hukum, demonstrasi dapat memperkuat legitimasi pemerintah, memperluas ruang publik, serta memperkuat demokrasi yang partisipatif dan inklusif.

D. SIMPULAN

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) merupakan wujud nyata dari kekuatan masyarakat sipil atau *civil society* yang memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, serta menegakkan hak-hak rakyat di Indonesia. GEBRAK lahir sebagai aliansi lintas elemen yang terdiri dari serikat buruh, mahasiswa, aktivis, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki satu tujuan bersama, yaitu menolak kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil, terutama pekerja. Melalui berbagai strategi gerakan seperti demonstrasi besar-besaran, advokasi hukum, kampanye media, hingga membangun solidaritas lintas sektor, GEBRAK berupaya menekan pemerintah agar lebih terbuka, bertanggung jawab, dan peka terhadap aspirasi publik. Gerakan ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sipil tidak hanya berhenti pada partisipasi simbolik, tetapi juga memiliki daya dorong yang kuat untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kehadiran GEBRAK juga mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam memperjuangkan hak dan keadilan sosial di tengah kebijakan pemerintah yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan korporasi dibanding kesejahteraan buruh. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti tindakan represif aparat dan minimnya ruang dialog antara pemerintah dan rakyat, GEBRAK tetap konsisten menyuarakan kepentingan publik dan memperlihatkan bahwa demokrasi sejati tidak hanya terletak pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga pada keterlibatan aktif warga negara dalam menentukan arah kebijakan publik. Dengan demikian, peran GEBRAK dalam aksi penolakan Omnibus Law menjadi bukti bahwa kekuatan kolektif masyarakat sipil mampu menjadi pengimbang kekuasaan negara dan penjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Achmad, R. F., Febrianita, R., Permatasari, M. S., & Wong, C. D. F. (2022). Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dalam Media Berita Online. *JCommsci-Journal of Media and Communication Science*, 5(1), 12-25.

Adityo, A. L. *Partisipasi Politik Dan Gerakan Sosial Studi Keterlibatan Aliansi "Gebrak" Dalam Aksi Unjuk Rasa Menolak Omnibus Law* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Admin. (2020, July 15). *GE BRAK serukan aksi serentak tolak Omnibus Law 16 Juli 2020*. LBH Jakarta.
- Fauzi, H. d. (2021). Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXV No. 1, 77-91.
- Gultom, F., & Fauzi, A. M. (2021). Demo penolakan RUU Cipta Kerja dalam kacamata teori konflik sosiologi. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 53-67.
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan masyarakat terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam perspektif sosiologi hukum. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 39-52.
- Khairunnisa, S. S., & Hapsari, P. P. (2025). *Penolakan buruh terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam perspektif hukum dan masyarakat*
- Lestari, R. D. (2022). Analisis Konflik Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja - Policy Conflict Framework (PCF). *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 3 No.2.
- Lestari, Z. T. (2023). Keterlibatan Serikat Pekerja Dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial Pengupahan Melalui Advokasi Sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Manis, S. (2025, April 11). *Pengertian Gerakan Sosial, Jenis, Komponen dan Tahapan Gerakan Sosial Lengkap*. Pelajaran Sekolah Online.
- Masduki, M. (2007). Civil society. *Alqalam*, 24(2), 159-177.
- Masrur, M. M. (2021). Conflict of Civil society Movement and Government in the Process of Developing of The Job Creation Bill. Vol. 1 No. 1.
- Mutiara Hermawati, S. (2024). *Problematisasi Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI).
- Parmudi, M. (2015). Kebangkitan civil society di Indonesia. *At-Taqqaddum*, 295-310.
- Rohman, A. (2020). Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. *Binamulia Hukum*, 9(2), 153-170.
- Shadiqi, M. A., & *fenomena aksi kolektif di Indonesia*, C. Accepted Book C.
- Syarif, A. S., & Halida, R. (2025). Aksi Kolektif Pada Gerakan Sosial: Sebuah Perspektif Psikologi. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 7(1), 1-27.
- Violleta, P. T. (2020b, May 1). *Hari Buruh, penolakan Omnibus Law jadi isu utama serikat buruh*. Antara News.